



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Deki Hartono Alias Diki |
| 2. Tempat lahir | : Batam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/14 Agustus 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Piayu Laut Rt.02 Rw.010 Kecamatan Sei Beduk
Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Deki Hartono Alias Diki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019

Terdakwa Deki Hartono Alias Diki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019

Terdakwa Deki Hartono Alias Diki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019

Terdakwa Deki Hartono Alias Diki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019

Terdakwa Deki Hartono Alias Diki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm



1. Menyatakan **Terdakwa DEKI HARTANO Alias DIKI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** Sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEKI HARTONO Alias DIKI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sampan terbuat dari kayu berwarna biru – hijau yang digunakan pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian**Dikembalikan kepada terdakwa DEKI HARTONO Alias DIKI**
 - 1 (satu) buah kapak bergagang kayu berwarna coklat yang digunakan pelaku untuk memotong kabel tembaga pada saat melakukan tindak pidana pencurian**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah gulungan kabel tembaga dengan berat \pm 8 Kg sisa hasil pencurian**Dikembalikan kepada PT. ARMINDA PRIMA melalui saksi SUSILO HARYONO**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DEKI HARTONO Alias DIKI** bersama-sama saksi **AYUN KURNIAWAN Alias AYUN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di PT ARMINDO PRIMA Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pergi ke pulau Momoi untuk mencari kayu, sesampainya di pulau Momoi terdakwa melihat Kabel Tembaga yang ada di Gudang Bahan Peledak PT. ARMINDO PRIMA yang berada di Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa Kota Batam, kemudian terdakwa mengajak saksi AYUN KURNIAWAN dengan mengatakan "Ayok kita ambil" lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN memasuki Gudang Bahan Peledak melalui samping pagar kawat besi setelah masuk terdakwa memanjat tiang besi penangkal petir sedangkan saksi AYUN KURNIAWAN menunggu di bawah tiang besi lalu terdakwa menarik Kabel Tembaga hingga terlepas dari tiang besi dan menjatuhkan ke tanah, setelah itu terdakwa turun dari tiang besi dan memotong kabel tembaga dengan kapak setelah itu saksi AYUN KURNIAWAN langsung menggulung kabel tembaga yang telah dipotong tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat ada alat penangkal petir di atas Gudang Bahan Peledak dan mengambilnya dengan cara memanjat pohon yang berada di samping gudang dan melompat atap Gudang lalu mengambil alat penangkal petir tersebut, kemudian terdakwa melempar alat penangkal petir dan kabel listrik yang telah di gulung ke bawah di depan saksi AYUN KURNIAWAN, selanjutnya saksi AYUN KURNIAWAN menggabungkan kabel listri tersebut menjadi satu dengan kabel tembaga yang sebelumnya telah di ambil. Kemudian saksi AYUN KURNIAWAN membawa kabel tembaga dan terdakwa pergi dengan membawa alat penangkal petir dan kabel listrik menuju bibir pantai terdekat sesampainya disana saksi AYUN KURNIAWAN meletakkan barang-barang tersebut di pantai. Lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pergi menuju ke arah sampan setibanya di tempat saksi AYUN KURNIAWAN meletakkan sampan, saksi AYUN KURNIAWAN tidak melihat keberadaan sampan saksi AYUN KURNIAWAN. Pada saat terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN mencari sampan ada yang memanggil saksi AYUN KURNIAWAN "Woiii" karena merasa takut, terdakwa dan saksi AYUN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIAWAN pergi melarikan diri ke arah pantai dan bertemu dengan nelayan yang sedang mencari ikan lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN melambaikan tangan dari bibir pantai dan meminta tolong kepada nelayan tersebut, setelah nelayan tersebut sampai ke bibir pantai dan mendekati saksi AYUN KURNIAWAN, saksi AYUN KURNIAWAN mengatakan bahwa sampannya hilang dan nelayan tersebut bersedia menolong terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN mengantar ke rumah, setelah sampai terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN langsung menuju ke rumah saksi INDRA untuk meminta tolong mengambil sampan yang hilang di pulau Momoi dan saksi INDRA menyetujui untuk mengantar dengan syarat mengisi bensin Speedboat milik saksi INDRA. Sesampainya terdakwa, saksi AYUN KURNIAWAN dan saksi INDRA di pulau Momoi, terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN turun dari speedboat menuju bibir pantai dan mengambil Kabel tembaga dengan panjang 42 meter. Kemudian kami menuju speedboat untuk menuju Ujung Tanjung Piayu, sesampainya di Ujung Tanjung Piayu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN turun dengan membawa kabel tembaga sedangkan saksi INDRA pulang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN menyembunyikan kabel tembaga di semak-semak lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pulang kerumah, setelah selesai mandi terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN kembali ke Ujung Tanjung Piayu menggunakan sepeda motor milik saudara kami yang bernama Pak NUH untuk mengambil kabel tembaga yang telah di sembunyikan di semak-semak untuk kemudian di bawa ke tempat jual beli besi tua di Sei Pancur dengan harga Rp.700.000,- namun di bayar di awal Rp.400.000,- dan sisa nya akan di bayar kemudian hari. Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN langsung pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa membagikan uang dari hasil penjualan besi curian dengan pembagian perorangnya masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan.

- Akibat perbuatan terdakwa PT ARMINDO PRIMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSILO HARYONO, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib di gudang bahan peledak Pulau Momoi Kel. Ngenang Kec. Nongsa Kota Batam.
- Bahwa korban nya adalah PT ARMINDO PRIMA, sedangkan terdakwa saksi tidak mengetahuinya namun menurut keterangan dari penjaga bahwa terdakwa berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi mendapat informasi melalui handpone dari Sdr BURHANUDDIN selaku penjaga yang bertugas di gudang bahan peledak Pulau Momoi yang memberitahukan telah terjadi pencurian berupa alat penangkal petir yang terpasang di dalam 7 (tujuh) gudang yang berada di pulau Momoi dengan cara terdakwa merusak pagar kawat yang mengelilingi gudang tersebut lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 januari 2019 sekira pukul 12.00 wib saksi melakukan pengecekan di gudang bahan peledak yang berada di Pulau Momoi tersebut dan sesampainya disana saksi mengecek dari 9 (Sembilan) gudang yang masing-masing terpasang alat penangkal petir diketahui 1 (satu) buah alat penangkal petir sudah tidak ada lagi atau hilang kemudian sling tembaga rangkaian alat penangkal petir dengan panjang ± 42 M juga diambil oleh terdakwa kemudian kabel listrik dengan panjang ± 10 M juga hilang, lalu saksi mendapati 1 (buah) unit sampan dayung terbuat dari kayu yang diduga milik terdakwa tertinggal di pulau momoi selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang di gudang bahan peledak Pulau Momoi tersebut diantaranya 1 (satu) buah alat penangkal petir terbuat dari tembaga dengan panjang $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter, sling terbuat dari tembaga rangkaian alat penangkal petir dengan panjang ± 42 meter kemudian kabel listrik warna hijau-kuning dengan panjang ± 10 meter.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan terdakwa menggunakan sampan kemudian merapat ke Pulau momoi kemudian terdakwa merusak pagar kawat lalu terdakwa masuk ke area gudang bahan peledak kemudian mengambil alat pengangkal petir dan sling

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga rangkaian alat penangkal petir kemudian karena terdakwa ketahuan oleh penjaga lalu terdakwa meninggalkan sampannya dan kabur menumpang kapal lain.

- Bahwa jabatan pekerjaan saksi di perusahaan PT ARMINDO PRIMA sebagai kepala perwakilan Batam yang bertanggung jawab atas gudang bahan peledak di Pulau Momoi.

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian yang bertugas sebagai penjaga gudang bahan peledak di Pulau Momoi tersebut adalah sdr BURHANUDDIN.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut yang mengetahui atau melihatnya adalah Sdr BURHANUDDIN.

- Bahwa terdakwa berjumlah dua orang yang diduga tinggal di Tanjung Piayu laut.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ada melakukan pengrusakan pagar dan membawa alat kapak.

- Bahwa akibat terjadinya peristiwa Pencurian tersebut PT ARMINDO PRIMA mengalami kerugian ± Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi INDRA bin RINAB als IIN, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib di Gudang bahan peledak Pulau Momoi Kel. Ngenang Kec. Nongsa Kota Batam.

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah dua orang lak-laki yang bernama terdakwa DEKI HARTONO dan saksi AYUN KURNIAWAN, sedangkan korban atau pihak yang dirugikan akibat pencurian tersebut tidak saksi ketahui sama sekali, namun saat ini setelah dijelaskan pemeriksa barulah saksi tahu bahwa akibat pencurian tersebut yang menjadi korban atau pihak dirugikan adalah PT. ARMINDO PRIMA.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 19.00 wib terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN datang menemui saksi di rumah, saat itu mereka meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan mereka mengambil sampannya di Pulau Momoi, dan saksipun bersedia untuk membantu, sebelum berangkat terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan dua botol minyak bensin dan kemudian menyerahkan kepada saksi, lalu saksi mengisi bensin tersebut, selanjutnya dengan menggunakan speedboat milik saksi, saksi mengantarkan terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN ke pulau Momoi, sesampainya di Pulau Momoi, terdakwa meminta saksi untuk menyandarkan boat saksi didekat pohon bakau, setelah itu HART terdakwa ONO dan saksi AYUN KURNIAWAN turun dari boat, dan terdakwa meminta saksi untuk naik kedarat mengambil boatnya, sementara saat itu saksi diminta menunggu di boat.

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN datang lagi menemui saksi, saat itu saksi tidak ada melihat mereka membawa sampannya, namun saksi melihat terdakwa membawa karung ukuran besar, sedangkan saksi AYUN KURNIAWAN membawa karung ukuran kecil, melihat itu saksi bertanya kepada terdakwa "bawa apa tu?, mana sampannya", dan terdakwa menjawab "sudah jalan aja". Mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi langsung menjalankan speedboat saksi, dan saat itu terdakwa meminta agar diantar ke Pantai ujung Piayu laut, sesampainya di pantai ujung piayu laut saksi menurunkan mereka berdua, selanjutnya saksi pulang kerumah.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, sekitar jam 22.00 wib tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal datang kerumah saksi, dan ternyata ketiga orang tersebut adalah polisi dari Polsek Nongsa, selain ketiga orang polisi tersebut saksi melihat terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN sudah ditangkap oleh mereka, dan pada saat itu barulah saksi tahu setelah dijelaskan oleh polisi tersebut bahwa ternyata Pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 19.00 wib terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN telah melakukan pencurian di Pulau Momoi.

- Bahwa sebelum saksi mengantarkan terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN ke Pulau Momoi, saksi melihat mereka berdua tidak ada membawa alat atau benda apa pun.

- Bahwa pada saat di Pulau Momoi, saksi melihat terdakwa membawa karung ukuran besar, sedangkan saksi AYUN KURNIAWAN membawa karung ukuran kecil, namun saksi sama sekali tidak mengetahui barang atau benda apa yang ada didalam karung tersebut, karena ketika saksi tanyakan terdakwa ataupun saksi AYUN KURNIAWAN tidak ada memberitahukan barang apa yang dibawanya.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kemana terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN membawa barang yang ada didalam karung tersebut.
- Bahwa setelah mengantarkan terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN dipantai ujung piayu laut, saksi tidak ada bertemu lagi dengan terdakwa atau saksi AYUN KURNIAWAN, dan mereka sama sekali tidak ada memberikan uang kepada saksi, saksi baru bertemu mereka lagi ketika mereka berdua sudah ditangkap polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi AYUN KURNIAWAN Alias AYUN, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib di gudang bahan peledak Pulau Momoi Kel.Ngenang Kec.Nongsa Kota Batam.
- Bahwa peran dari terdakwa adalah sebagai orang yang mengambil barang berupa penangkal petir dan kabel tembaga sedangkan peran saksi yaitu mengumpulkan dan membawa barang hasil pencurian di Gudang bahan peledak Pulau Momoi Kel.Ngenang Kec.Nongsa – Kota Batam.
- Bahwa barang-barang yang saksi dan terdakwa ambil dari Gudang bahan peledak Pulau Momoi ambil adalah barang berupa kabel tembaga, penangkal petir, dan kabel listrik.
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil dengan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) gulung kabel tembaga, 2 (dua) buah besi penangkal petir dan 1 (satu) gulung kabel listrik.
- Bahwa barang – barang yang saksi dan terdakwa ambil tersebut telah saksi jual ditempat besi tua yang berada di sei pancur swadaya piayu.
- Bahwa barang hasil pencurian dengan terdakwa tersebut yang sudah saksi jual adalah barang berupa kabel tembaga sedangkan besi penangkal petir dan kabel listrik saksi tinggal dipulau momoi.
- Bahwa gulungan kabel tembaga tersebut saksi jual dengan cara di timbang dengan berat \pm 12 kg dan dihargai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang hasil menjual gulungan kabel tembaga tersebut saksi bagi dua dengan terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi juga mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) uang tersebut saksi digunakan untuk membeli makan dan rokok dan sekarang ini sudah habis sedangkan sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayarkan semuanya.

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 30 januari 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi dengan terdakwa pergi dengan menggunakan sampan dari rumah ke arah pulau momoi dan sesampainya saksi dengan terdakwa dipulau momoi saksi mengikat sampan saksi dipantai pulau momoi dan selanjutnya saksi dengan terdakwa masuk kedalam pagar pulau momoi dan terdakwa langsung naik keatas atap gudang sedangkan saksi menunggu dibawah, selanjutnya terdakwa menarik kabel tembaga penangkal petir dan setelah terdakwa tarik kabel tersebut kemudian dilempar ke bawah dan saksi memungutnya untuk dikumpulkan, selanjutnya terdakwa juga mengambil kabel listrik dan besi penangkal petir, selanjutnya terdakwa turun dari atap gudang tersebut dan kemudian saksi mengumpulkan kabel tembaga dan kabel listrik yang terdakwa ambil dari atas gudang tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi membawa barang hasil curian tersebut menuju ke kapal yang sebelumnya terdakwa ikat dipantai, selanjutnya sesampainya ditepi pantai tempat mengikat sampan, sampan tersebut tidak ada selanjutnya terdakwa dengan saksi menaruh barang hasil pencurian tersebut disemak – semak ditepi pantai, dan kemudian saksi dan terdakwa mencoba mencari sampan yang hilang tersebut dan pada waktu saksi dan terdakwa mencari sampan ada orang yang manggil – manggil selanjutnya saksi dengan terdakwa kabur kearah pantai dan sampai dipantai saksi dan terdakwa bertemu dengan nelayan dan saksi meminta tolong kepada nelayan tersebut untuk diantar ke rumah saksi diplayu dan saksi dengan terdakwa naik sampan nelayan tersebut dan sesampainya dirumah terdakwa pergi kerumah kawan nya yang bernama saksi INDRA kemudian saksi dan terdakwa meminta tolong dengan saksi INDRA untuk mengantar kepulau momoi dengan alasan mencari sampan milik orang tua saksi yang hilang dipulau momoi tersebut dan kemudian saksi dan terdakwa diantar saksi INDRA dengan menggunakan sampannya kepulau momoi dan sesampainya disana saksi turun kepantai dan saksi mengambil barang hasil curian tersebut dan saksi masukkan kedalam sampan saksi INDRA, dan terdakwa menyuruh saksi INDRA untuk kembali lagi kerumah saksi dengan menaiki sampan saksi INDRA.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 Wib di tempat tinggal terdakwa di Piayu laut Rt 002 Rw 010 Kec. Sei Beduk-Batam, saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu ANDRI PRIMA sedangkan yang telah saksi tangkap bernama terdakwa DEKI HARTONO Als DIKI dan seorang anak yang berusia \pm 16 Tahun yang bernama saksi AYUN KURNIAWAN Als AYUN.
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN Als AYUN yang didampingi orang tua yang diduga telah melakukan pencurian tersebut selanjutnya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN Als AYUN yang kemudian terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN Als AYUN mengakui telah melakukan pencurian dengan bersama –sama, lalu atas keterangan terdakwa barang bukti pencurian telah dijual di gudang besi tua milik Sdr SIMBOLON yang beralamat di Pancur Swadaya Rt 005 Rw 004 Kec. Sei Beduk di kemudian setelah dilakukan pengecekan ke Gudang besi tua milik Sdr SIMBOLON diketahui bahwa yang telah membeli barang tersebut adalah Sdr JARWO namun pada saat itu Sdr JARWO tidak ada, dan dari tangan Sdr SIMBOLON pemilik gudang besi tua diamankan barang bukti hasil pencurian berupa 1 (satu) buah gulungan kabel tembaga dengan berat \pm 8 kg selanjutnya kedua saksi dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsek Nongsa guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut dilakukan di Gudang bahan peledak Pulau Momoi Kel. Ngenang Kec. Nongsa Kota Batam, yang baru diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib sesuai dengan laporan polisi yang dibuat di Polsek Nongsa oleh siaks SUSILO HARYONO serta yang saksi maksud pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama.
- Bahwa kedua terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa cara kedua terdakwa melakukan pencurian di Gudang Bahan Peledak Pulau Momoi dengan cara menggunakan sampan untuk sampai ke Pulau Momoi kemudian setelah sampai di Pulau Momoi kedua

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam jeruji pagar yang sudah rusak kemudian setelah masuk ke area gudang bahan peledak Pulau momoi kedua terdakwa melihat ada penangkal petir selanjutnya kedua terdakwa mengambil alat penangkal petir dengan memotong kabel tembaga dengan sebuah kapak yang dibawanya.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Gudang bahan peledak Pulau Momoi barang berupa 1 (satu) buah alat penangkal petir terbuat dari tembaga dengan panjang $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter, sling terbuat dari tembaga atau kabel tembaga rangkaian alat penangkal petir dengan panjang ± 42 meter kemudian kabel listrik warna hijau-kuning dengan panjang ± 10 meter.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib kedua terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN Als AYUN dengan menggunakan sampan merapat ke Pulau Momoi setibanya di Pulau Momoi lalu kedua terdakwa masuk ke area Pulau momoi melalui pagar kawat yang telah rusak kemudian setelah kedua terdakwa masuk ke area gudang bahan peledak kedua terdakwa melihat adanya penangkal petir yang terbuat dari tembaga, lalu kedua terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah alat penangkal petir terbuat dari tembaga, sling atau kabel terbuat dari tembaga rangkaian alat penangkal petir kemudian kabel listrik warna hijau-kuning, lalu kedua terdakwa membawa barang tersebut ketepi pantai namun setibanya di tepi pantai kedua terdakwa melihat sampan miliknya sudah tidak ada lagi ketika kedua terdakwa mencari sampannya kedua terdakwa melihat bahwa sampan miliknya sudah di berada di Pos penjagaan, dan ketika kedua terdakwa akan mengambil sampannya penjaga pos kedua terdakwa terpergok oleh penjaga Sdr BURHANUDIN kemudian kedua terdakwa kabur dengan meninggalkan barang curian dengan menumpang speed nelayan yang melintas diketahui bernama sdr BAKIR kemudian kedua terdakwa menumpang speed atau pompong milik Sdr BAKIR dengan alasan ketika mencari kayu di Pulau Momoi sampan milik terdakwa hilang, kemudian kedua terdakwa diantar oleh Sdr BAKIR menuju ke Tanjung Piayu laut sesampainya kedua terdakwa pulang kerumahnya selanjutnya sekira pukul 19.00 wib kedua dengan meminta tolong kepada saksi INDRA untuk diantar ke Pulau Momoi dengan alasan akan mengambil sampan miliknya, dan setelah diantar oleh saksi INDRA dengan menggunakan pompon atau speed menuju ke Pulau Momoi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sesampainya di Pulau Momoi kedua terdakwa tidak melihat lagi sampannya kemudian kedua terdakwa menyuruh saksi INDRA menepi untuk mengambil barang hasil pencurian, dan setelah kedua terdakwa tersebut mengambil barang pencurian tersebut kemudian kedua terdakwa langsung menjual ke besi tua milik Sdr SIMBOLON namun kedua terdakwa pada saat itu menjual kepada karyawan SIMBOLON yang bernama Sdr JARWO, dengan total penjualan barang tersebut sebesar Rp 720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) namun sdr JARWO baru memberi uang kepada kedua terdakwa sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan kekurangannya menunggu barang tersebut laku dijual oleh sdr JARWO, hingga pada akhirnya keesiokan harinya Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira jam 21.00 wib kedua terdakwa beserta barang bukti gulungan kabel tembaga seberat \pm 8 Kg diamankan dan dibawa ke Polsek Nongsa guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa sampan yang telah digunakan oleh kedua terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut yaitu sampan dayung terbuat dari kayu dengan panjang \pm 4 meter, berwarna biru-hijau dan saat ini sampan tersebut sudah dilakukan penyitaan.

- Bahwa korban pencurian tersebut yaitu PT ARMINDO PRIMA yang diwakilkan oleh sdr SUSILO HARYONO selaku perwakilan di perusahaan tersebut dan dari keterangan saksi SUSILO HARYONO perusahaan PT ARMINDO PRIMA mengalami kerugian \pm sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana dengan pemberatan yang terdakwa lakukan dengan saksi AYUN pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Gudang Bahan Peledak Pulau Momoi Kel Ngenang Kec Nongsa Kota Batam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah tiba tiba datang 3 orang dengan menggunakan baju preman mengaku petugas kepolisian dari polsek Nongsa dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor polsek Nongsa untuk di mintai keterangan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan dengan adek kandung terdakwa di gudang bahan peledak pulau momoi kel Ngenang Kec Nongsa – Kota Batam.

- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah 3 (tiga) orang anggota polisi yang tidak berseragam mengaku anggota dari Polsek Nongsa yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian di Gudang bahan peledak pulau momoi kel Ngenang Kec Nongsa tersebut adalah terdakwa dengan adek terdakwa yang bernama saksi AYUN KURNIAWAN Als AYUN.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dengan adek kandung terdakwa adalah barang berupa kabel tembaga, penangkal petir, dan kabel listrik.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama saksi AYUN tersebut berupa satu gulung kabel tembaga, dua buah besi penangkal petir dan satu gulung kabel listrik.
- Bahwa barang barang yang terdakwa ambil tersebut setelah terdakwa mencuri sudah terdakwa jual ke tempat besi tua yang berada di Sei Pancur Swadaya piayu.
- Bahwa terdakwa tidak kenal pemilik besi tua tersebut namun terdakwa tau alamatnya yaitu di sei pancur kel piayu kec sei beduk – Kota Batam.
- Bahwa barang hasil pencurian dengan adek terdakwa tersebut yang sudah terdakwa jual adalah kabel tembaga sedangkan besi penangkal petir dan kabel listrik terdakwa tinggal di pulau momoi tidak terdakwa bawa pulang.
- Bahwa gulungan kabel tembaga tersebut terdakwa jual dengan di timbang dengan berat 12 Kg dan di harga sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang hasil terdakwa menjual gulungan kabel tembaga tersebut terdakwa bagi bersama saksi AYUN, uang tersebut terdakwa bagi kepada saksi AYUN senilai Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dan yang Rp 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) masih dengan yang membeli gulungan kabel tembaga terdakwa tersebut karena belum di bayar semua. Dan uang senilai Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk beli makan rokok dan sekarang ini sudah habis.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi AYUN pergi dengan menggunakan sampan dari rumah ke arah pulau momoi dan sesampainya terdakwa bersama saksi AYUN di pulau momoi terdakwa mengikat sampan terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pantai pulau momoi dan selanjutnya terdakwa bersama saksi AYUN masuk ke dalam pagar pulau momoi dan terdakwa langsung naik ke atas atap gudang sedangkan bersama saksi AYUN menunggu di bawah selanjutnya terdakwa menarik kabel tembaga penangkal petir dan setelah terdakwa tarik kabel tersebut terdakwa lempar ke bawah dan bersama saksi AYUN yang memungutnya untuk di kumpulkan, selanjutnya terdakwa juga mengambil kabel listrik dan besi penangkal petir;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari atap gudang tersebut dan terdakwa bersama saksi AYUN mengumpulkan kabel tembaga dan kabel listrik yang terdakwa ambil dari atas gudang tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi AYUN membawa barang hasil curian tersebut menuju ke kapal yang sebelumnya terdakwa ikat di pantai, selanjutnya sesampainya terdakwa di tepi pantai tempat terdakwa ikat sampan, sampan terdakwa tidak ada selanjutnya terdakwa bersama saksi AYUN menaruh barang hasil pencurian tersebut di semak semak di tepi pantai, dan terdakwa mencoba mencari sampan terdakwa yang hilang tersebut dan pada waktu terdakwa mencari sampan ada orang yang memanggil selanjutnya terdakwa bersama saksi AYUN kabur ke arah pantai dan sampai di pantai terdakwa bertemu dengan nelayan dan terdakwa meminta tolong kepada nelayan tersebut untuk di antar ke rumah terdakwa di piayu, dan terdakwa bersama saksi AYUN naik sampan nelayan tersebut dan sesampainya terdakwa di rumah terdakwa pergi ke rumah kawan terdakwa yang bernama saksi INDRA dan terdakwa bersama saksi AYUN meminta tolong dengan saksi INDRA untuk mengantar ke pulau momoi untuk mencari sampan terdakwa yang hilang di pulau momoi tersebut, dan terdakwa bersama saksi AYUN di antar saksi INDRA dengan menggunakan sampannya ke pulau momoi dan sesampainya di sana terdakwa turun ke pantai dan terdakwa mengambil barang hasil curian tersebut dan terdakwa masukan kedalam sampan saksi INDRA, dan terdakwa menyuruh saksi INDRA untuk kembali lagi ke rumah terdakwa dengan menaiki sampan saksi INDRA.

- Bahwa bahwa peran terdakwa adalah terdakwa yang mengambil barang berupa kabel tembaga, kabel listrik, dan besi penangkal petir sedangkan bersama saksi AYUN yang mengumpulkan barang yang terdakwa ambil tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sampan terbuat dari kayu berwarna biru – hijau yang digunakan pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu berwarna coklat yang digunakan pelaku untuk memotong kabel tembaga pada saat melakukan tindak pidana pencurian
- 1 (satu) buah gulungan kabel tembaga dengan berat \pm 8 Kg sisa hasil pencurian

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pergi ke pulau Momoi untuk mencari kayu, sesampainya di pulau Momoi terdakwa melihat Kabel Tembaga yang ada di Gudang Bahan Peledak PT. ARMINDO PRIMA yang berada di Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi AYUN KURNIAWAN dengan mengatakan “Ayok kita ambil” lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN memasuki Gudang Bahan Peledak melalui samping pagar kawat besi setelah masuk terdakwa memanjat tiang besi penangkal petir sedangkan saksi AYUN KURNIAWAN menunggu di bawah tiang besi lalu terdakwa menarik Kabel Tembaga hingga terlepas dari tiang besi dan menjatuhkan ke tanah;
- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari tiang besi dan memotong kabel tembaga dengan kapak setelah itu saksi AYUN KURNIAWAN langsung menggulung kabel tembaga yang telah dipotong tersebut.
- Bahwa terdakwa melihat ada alat penangkal petir di atas Gudang Bahan Peledak dan mengambilnya dengan cara memanjat pohon yang berada di samping gudang dan melompat atap Gudang lalu mengambil alat penangkal petir tersebut, kemudian terdakwa melempar alat penangkal petir dan kabel listrik yang telah di gulung ke bawah di depan saksi AYUN KURNIAWAN, selanjutnya saksi AYUN KURNIAWAN menggabungkan kabel listrik tersebut menjadi satu dengan kabel tembaga yang sebelumnya telah di ambil. Kemudian saksi AYUN KURNIAWAN membawa kabel tembaga dan terdakwa pergi dengan membawa alat penangkal petir dan kabel listrik menuju bibir



pantai terdekat sesampainya disana saksi AYUN KURNIAWAN meletakkan barang-barang tersebut di pantai.

- Bahwa terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pergi menuju ke arah sampan setibanya di tempat saksi AYUN KURNIAWAN meletakkan sampan, saksi AYUN KURNIAWAN tidak melihat keberadaan sampan saksi AYUN KURNIAWAN. Pada saat terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN mencari sampan ada yang memanggil saksi AYUN KURNIAWAN "Woiiii" karena merasa takut, terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pergi melarikan diri ke arah pantai dan bertemu dengan nelayan yang sedang mencari ikan lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN melambaikan tangan dari bibir pantai dan meminta tolong kepada nelayan tersebut;

- Bahwa setelah nelayan tersebut sampai ke bibir pantai dan mendekati saksi AYUN KURNIAWAN, saksi AYUN KURNIAWAN mengatakan bahwa sampannya hilang dan nelayan tersebut bersedia menolong terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN mengantar ke rumah, setelah sampai terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN langsung menuju ke rumah saksi INDRA untuk meminta tolong mengambil sampan yang hilang di pulau Momoi dan saksi INDRA menyetujui untuk mengantar dengan syarat mengisi bensin Speedboat milik saksi INDRA. Sesampainya terdakwa, saksi AYUN KURNIAWAN dan saksi INDRA di pulau Momoi, terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN turun dari speedboat menuju bibir pantai dan mengambil Kabel tembaga dengan panjang 42 meter. Kemudian kami menuju speedboat untuk menuju Ujung Tanjung Piayu, sesampainya di Ujung Tanjung Piayu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN turun dengan membawa kabel tembaga sedangkan saksi INDRA pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN menyembunyikan kabel tembaga di semak-semak lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pulang kerumah, setelah selesai mandi terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN kembali ke Ujung Tanjung Piayu menggunakan sepeda motor milik saudara kami yang bernama Pak NUH untuk mengambil kabel tembaga yang telah di sembunyikan di semak-semak untuk kemudian di bawa ke tempat jual beli besi tua di Sei Pancur dengan harga Rp.700.000,- namun di bayar di awal Rp.400.000,- dan sisa nya akan di bayar kemudian hari. Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN langsung pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa membagikan uang dari hasil penjualan besi curian dengan pembagian perorangnya masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan.



- Akibat perbuatan terdakwa PT ARMINDO PRIMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Unsur barangsiapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barangsiapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa DEKI HARTONO Alias DIKI yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan yang dibenarkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **“mengambil”** dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pergi ke pulau Momoi untuk mencari kayu, sesampainya di pulau Momoi terdakwa melihat Kabel Tembaga yang ada di Gudang Bahan Peledak PT. ARMINDO PRIMA yang berada di Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa Kota Batam, kemudian terdakwa mengajak saksi AYUN KURNIAWAN dengan mengatakan **“Ayok kita ambil”** lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN memasuki Gudang Bahan Peledak melalui samping pagar kawat besi setelah masuk terdakwa memanjat tiang besi penangkal petir sedangkan saksi AYUN KURNIAWAN menunggu di bawah tiang besi lalu terdakwa menarik Kabel Tembaga hingga terlepas dari tiang besi dan menjatuhkan ke tanah;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa turun dari tiang besi dan memotong kabel tembaga dengan kapak setelah itu saksi AYUN KURNIAWAN langsung menggulung kabel tembaga yang telah dipotong tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat ada alat penangkal petir di atas Gudang Bahan Peledak dan mengambilnya dengan cara memanjat pohon yang berada di samping gudang dan melompat atap Gudang lalu mengambil alat penangkal petir tersebut, kemudian terdakwa melempar alat penangkal petir dan kabel listrik yang telah digulung ke bawah di depan saksi AYUN KURNIAWAN, selanjutnya saksi AYUN KURNIAWAN menggabungkan kabel listri tersebut menjadi satu dengan kabel tembaga yang sebelumnya telah di ambil. Kemudian saksi AYUN KURNIAWAN membawa kabel tembaga dan terdakwa pergi dengan membawa alat penangkal petir dan kabel listrik menuju bibir pantai terdekat sesampainya disana saksi AYUN KURNIAWAN meletakkan barang-barang tersebut di pantai. Lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pergi menuju ke arah sampan setibanya di tempat saksi AYUN KURNIAWAN meletakkan sampan;

Menimbang, bahwa saksi AYUN KURNIAWAN tidak melihat keberadaan sampan saksi AYUN KURNIAWAN. Pada saat terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN mencari sampan ada yang memanggil saksi AYUN KURNIAWAN "Woiiii" karena merasa takut, terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pergi melarikan diri ke arah pantai dan bertemu dengan nelayan yang sedang mencari ikan lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN melambaikan tangan dari bibir pantai dan meminta tolong kepada nelayan tersebut, setelah nelayan tersebut sampai ke bibir pantai dan mendekati saksi AYUN KURNIAWAN, saksi AYUN KURNIAWAN mengatakan bahwa sampannya hilang dan nelayan tersebut bersedia menolong terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN mengantar ke rumah, setelah sampai terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN langsung menuju ke rumah saksi INDRA untuk meminta tolong mengambil sampan yang hilang di pulau Momoi dan saksi INDRA menyetujui untuk mengantar dengan syarat mengisi bensin Speedboat milik saksi INDRA. Sesampainya terdakwa, saksi AYUN KURNIAWAN dan saksi INDRA di pulau Momoi, terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN turun dari speedboat menuju bibir pantai dan mengambil Kabel tembaga dengan panjang 42 meter. Kemudian kami menuju speedboat untuk menuju Ujung Tanjung Piayu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Ujung Tanjung Piayu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN turun dengan membawa kabel tembaga sedangkan saksi INDRA pulang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN menyembunyikan kabel tembaga di semak-semak lalu terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi AYUN KURNIAWAN pulang kerumah, setelah selesai mandi terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN kembali ke Ujung Tanjung Piayu menggunakan sepeda motor milik saudara kami yang bernama Pak NUH untuk mengambil kabel tembaga yang telah di sembunyikan di semak-semak untuk kemudian di bawa ke tempat jual beli besi tua di Sei Pancur dengan harga Rp.700.000,- namun di bayar di awal Rp.400.000,- dan sisa nya akan di bayar kemudian hari. Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN langsung pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa membagikan uang dari hasil penjualan besi curian dengan pembagian perorangnya masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **“dengan maksud”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur **“untuk dimiliki”**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa **“untuk memiliki”** adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan **“melawan hukum”** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN telah mengambil Kabel Tembaga yang ada di Gudang Bahan Peledak PT. ARMINDO PRIMA yang berada di Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa Kota Batam dan alat penangkal petir di atas Gudang Bahan Peledak milik PT. ARMINDO PRIMA.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. ARMINDO PRIMA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing terdakwa yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian itu. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN dalam mengambil Kabel Tembaga yang ada di Gudang Bahan Peledak PT. ARMINDO PRIMA yang berada di Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa Kota Batam dan alat penangkal petir di atas Gudang Bahan



Peledak tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. ARMINDO PRIMA dengan maksud untuk dijual.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. “Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH, di dalam bukunya Kitab undang-undang hukum pidana berikut penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya menyebutkan yang dimaksud dengan “ anak kunci palsu” ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pergi ke pulau Momoi untuk mencari kayu, sesampainya di pulau Momoi terdakwa melihat Kabel Tembaga yang ada di Gudang Bahan Peledak PT. ARMINDO PRIMA yang berada di Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa Kota Batam, kemudian terdakwa mengajak saksi AYUN KURNIAWAN dengan mengatakan “Ayok kita ambil” lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN memasuki Gudang Bahan Peledak melalui samping pagar kawat besi setelah masuk terdakwa memanjat tiang besi penangkal petir sedangkan saksi AYUN KURNIAWAN menunggu di bawah tiang besi lalu terdakwa menarik Kabel Tembaga hingga terlepas dari tiang besi dan menjatuhkan ke tanah, setelah itu terdakwa turun dari tiang besi dan memotong kabel tembaga dengan kapak setelah itu saksi AYUN KURNIAWAN langsung menggulung kabel tembaga yang telah dipotong tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada alat penangkal petir di atas Gudang Bahan Peledak dan mengambilnya dengan cara memanjat pohon yang berada di samping gudang dan melompat atap Gudang lalu mengambil alat penangkal petir tersebut, kemudian terdakwa melempar alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkal petir dan kabel listrik yang telah di gulung ke bawah di depan saksi AYUN KURNIAWAN, selanjutnya saksi AYUN KURNIAWAN menggabungkan kabel listri tersebut menjadi satu dengan kabel tembaga yang sebelumnya telah di ambil. Kemudian saksi AYUN KURNIAWAN membawa kabel tembaga dan terdakwa pergi dengan membawa alat penangkal petir dan kabel listrik menuju bibir pantai terdekat sesampainya disana saksi AYUN KURNIAWAN meletakkan barang-barang tersebut di pantai. Lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pergi menuju ke arah sampan setibanya di tempat saksi AYUN KURNIAWAN meletakkan sampan, saksi AYUN KURNIAWAN tidak melihat keberadaan sampan saksi AYUN KURNIAWAN. Pada saat terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN mencari sampan ada yang memanggil saksi AYUN KURNIAWAN "Woiiii" karena merasa takut, terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pergi melarikan diri ke arah pantai dan bertemu dengan nelayan yang sedang mencari ikan lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN melambaikan tangan dari bibir pantai dan meminta tolong kepada nelayan tersebut, setelah nelayan tersebut sampai ke bibir pantai dan mendekati saksi AYUN KURNIAWAN, saksi AYUN KURNIAWAN mengatakan bahwa sampannya hilang dan nelayan tersebut bersedia menolong terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN mengantar ke rumah, setelah sampai terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN langsung menuju ke rumah saksi INDRA untuk meminta tolong mengambil sampan yang hilang di pulau Momoi dan saksi INDRA menyetujui untuk mengantar dengan syarat mengisi bensin Speedboat milik saksi INDRA. Sesampainya terdakwa, saksi AYUN KURNIAWAN dan saksi INDRA di pulau Momoi, terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN turun dari speedboat menuju bibir pantai dan mengambil Kabel tembaga dengan panjang 42 meter. Kemudian kami menuju speedboat untuk menuju Ujung Tanjung Piayu, sesampainya di Ujung Tanjung Piayu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN turun dengan membawa kabel tembaga sedangkan saksi INDRA pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN menyembunyikan kabel tembaga di semak-semak lalu terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN pulang kerumah, setelah selesai mandi terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN kembali ke Ujung Tanjung Piayu menggunakan sepeda motor milik saudara kami yang bernama Pak NUH untuk mengambil kabel tembaga yang telah di sembunyikan di semak-semak untuk kemudian di bawa ke tempat jual beli besi tua di Sei Pancur dengan harga Rp.700.000,- namun di bayar di awal Rp.400.000,- dan sisa nya akan di bayar kemudian hari. Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa dan saksi AYUN KURNIAWAN langsung

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa membagikan uang dari hasil penjualan besi curian dengan pembagian perorangnya masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT ARMINDO PRIMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sampan terbuat dari kayu berwarna biru – hijau;

yang digunakan pelaku pada saat melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa DEKI HARTONO Alias DIKI;

- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu berwarna coklat yang digunakan pelaku untuk memotong kabel tembaga pada saat melakukan tindak pidana pencurian

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **Dimusnahkan**

- 1 (satu) buah gulungan kabel tembaga dengan berat \pm 8 Kg sisa hasil pencurian;

oleh karena terbukti adalah milik PT. ARMINDA PRIMA Dikembalikan kepada PT. ARMINDA PRIMA melalui saksi SUSILO HARYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Keadaan yang meringankan
- Terdakwa sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke -5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DEKI HARTANO Alias DIKI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; .
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sampan terbuat dari kayu berwarna biru – hijau;

Dikembalikan kepada terdakwa **DEKI HARTONO Alias DIKI**

- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu berwarna coklat;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah gulungan kabel tembaga dengan berat \pm 8 Kg;

Dikembalikan kepada **PT. ARMINDA PRIMA** melalui saksi **SUSILO HARYONO**

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)